

SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK  
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menunjang peran, fungsi, tugas, wewenang, dan produktifitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, perlu diberikan tunjangan perumahan dan transportasi yang memadai sesuai kondisi daerah, serta disediakan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 39, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);
  11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) per bulan.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
  - (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp9.620.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) dan diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

4. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA**  
**KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT**  
**KELENGKAPAN DPRD**

Pasal 19A

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD bekerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD sesuai dengan pengelompokan tugas



dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan usul Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah :
    1. strata dua (S2) dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    2. strata tiga (S3) dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
    3. memiliki sertifikat kompetensi atau jenjang kualifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (5) Untuk pengadaan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretariat DPRD menyediakan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Tata cara pengadaan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19B

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dilakukan dengan harga satuan orang per hari.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. berpendidikan strata tiga (S3) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang per bulan;
  - b. berpendidikan strata dua (S2) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan;
  - c. memiliki sertifikat kompetensi atau jenjang kualifikasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI


Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 18 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

ttd.

HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 56 NOMOR 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001